
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 117 /SOP/DPMPTSP/V/2021 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Desember 2021 Disahkan oleh : Kepata DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin			
	Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002 Nama SOP Perdagangan Besar Beras			
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan pelayanan			
Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan	 Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	 Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor 			
Peringatan	4. Checklist kelengkapan dokumen izin			
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERDAGANGAN BESAR BERAS

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERDAGANGAN BESAR BERAS

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
46311	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Menerapkan standar K3L; Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Pemerintah Pusat; Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan. 	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota

Lampiran: PERDAGANGAN BESAR BERAS

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Menerapkan standar K3L; Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Pemerintah Pusat; Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan. 	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar